



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Kadir Hiola bin Alo Hiola, tempat dan tanggal lahir Boroko, 01 April 1972, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon asil, yang beridentitas:

Nama : Windri Hiola binti Kadir Hiola
Umur : 17 tahun
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Alamat : Dusun 1, Desa Tanjung Labuo, Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : Abdul Ajis Bahuwa bin Agus Bahuwa

Umur : 24 tahun

Pendidikan : SLTA

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan perusahaan

Alamat : Dusun Karya juang, Desa Polimohulo, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus 2021 sampai sekarang, serta hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia Perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Windri Hiola binti Kadir Hiola) untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (Abdul Ajis Bahuwa bin Agus Bahuwa);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Brk tanggal 8 November 2021 untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, belum siapnya organ reproduksi anak yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan atau pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, keterangan Pemohon sebagai orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Pemohon selaku orang tua kandung anak yang dimintakan dispensasi kawin, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menikahkan anaknya hingga berumur 19 tahun, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa anaknya telah berhubungan badan dengan calon suaminya, akan tetapi tidak hamil;
- Bahwa anak Pemohon tinggal di Manado begitu juga dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berasal dari Kota Gorontalo;
- Bahwa Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa Pemohon tidak menginginkan hal-hal negatif lainnya, jika anaknya tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, anak Pemohon yang bernama Windri Hiola binti Kadir Hiola, yang lahir di Boroko pada tanggal 14 Desember 2004 (umur 17 Tahun), dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berumur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan seorang laki-laki bernama Ajis;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami sejak Agustus 2021 ;
- Bahwa secara psikologis, anak Pemohon telah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami suami dengan calon istrinya;

Bahwa, calon suami yang bernama Abdul Ajis Bahuwa bin Agus Bahuwa, lahir di Kabupaten Gorontalo tanggal 16-09-1997 (24 tahun), pekerjaan Wiraswasta, di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami telah menjalin hubungan yang sangat serius dengan anak Pemohon sejak satu tahun lalu;
- Bahwa calon suami sudah sangat mencintai anak Pemohon serta siap melangsungkan pernikahan berdasarkan keinginan sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami telah melakukan hubungan terlarang dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami telah melakukan pelanggaran moral dengan anak Pemohon;

Bahwa, orang tua calon suami yang bernama Agus Bahuwa bin Sinyo Bahuwa dan Salma Laduyo binti Karim Laduyo di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua telah berusaha sebisa mungkin untuk mencegah pernikahan calon suami dengan anak Pemohon, hingga calon istri berumur genap 19 tahun, akan tetapi keduanya tetap segera menginginkan untuk menikah;
- Bahwa orang tua tidak memaksa kedua anak tersebut untuk segera melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak mereka;
- Bahwa calon suami berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan anak Pemohon telah berhubungan sejak bulan yang lalu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami dan Pemohon telah melakukan musyawarah keluarga terkait tindakan anak Pemohon dan calon suami agar tidak melakukan tindakan negatif jika keduanya tidak segera dihalalkan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Surat Penolakan Kehendak Nikah atau Rujuk Nomor B.373/KUA.23.08.01/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 04 November 2021, telah bermeterai cukup dan telah dinazzegele, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kadir Hiola Nomor 7108050104720001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 04-10-2021, telah bermeterai cukup, dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Windri Hiola Nomor 7108-LT-10012012-0109 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 17 Februari 2014, telah bermeterai cukup, dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7108030410210002 atas nama Kadir Hiola yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bolaang Mongondow Utara tanggal 03-11-2021, telah bermeterai cukup, dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Abdul Ajis Bahuwa Nomor 7501211609970001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 19-05-2021, telah bermeterai cukup, dinazzegele serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Windri Hiola Nomor OOT/MTS.17.13.022/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan oleh Kementerian

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Khairaat Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tanggal 4 Juni 2018, telah bermeterai cukup, dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, terbukti sesuai lalu diberi tanda P.6;

7. Surat Keterangan Hamil atas nama Windri Hiola Nomor 440/PKM-BHK/BMU/649/XI/2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Bohabak Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanpa tanggal, telah bermeterai cukup, dinazzegelel, diberi paraf oleh Hakim kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Maksilon Usup bin Ari K. Usup, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Dusun III Desa Padang Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, saksi mengaku sebagai cucu bersaudara Pemohon II, serta saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon adalah untuk memintakan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya telah lama sejak di Manado;
 - Bahwa saksi tahu ketika anak Pemohon kembali pulang ke Bolmut, sudah membawa laki-laki yang bernama Ajis dan menyatakan ingin segera menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan untuk menikah, baik karena nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sudah ada musyawarah keluarga terkait pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan akan mengajukan alat bukti saksi lagi dan selanjutnya Pemohon meminta untuk menunda persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah hanis, maka Panitera Pengadilan Agama Boroko telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W18-A9/590/HK.01/12/2021 tanggal 02 Desember 2021 agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Boroko telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W18-A9/639/HK.01/12/2021 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* disidangkan dengan Hakim Tunggal sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin";

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak Pemohon yang masih di bawah umur, Hakim Tunggal dalam persidangan telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak, selain itu Hakim Tunggal juga melepas segala atribut persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 11

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa anaknya beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi *absolut* Peradilan Agama, untuk mengadili perkara *a quo*, karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, untuk itu berdasarkan Pasal 142 RBg jo Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Boroko;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai dengan cukup umur, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami perihal kelangsungan wajib belajar 12 tahun bagi anak Pemohon, calon suami, kesiapan organ reproduksinya yang bisa berdampak pada kesehatan ibu dan janinnya, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, yang dapat berpotensi menimbulkan perselisihan/pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia jo. Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin", namun mereka tetap berkeinginan dilaksanakannya perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar anak Pemohon yang bernama Windri Hiola binti Kadir Hiola, umur 17 tahun, diberikan dispensasi kawin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Ajis Bahuwa bin Agus Bahuwa umur 24 tahun dengan alasan keduanya sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon serta calon suaminya, yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, kedua calon mempelai telah saling mencintai dan menyatakan telah siap menghadapi resiko perkawinan dini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan telah sanggup membimbing keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta menyatakan siap bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, hukum, kesehatan dan pendidikan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta seorang saksi yang bernama Maksilon Usup bin Ari K.Usup;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Boroko Nomor W18-A9/639/HK.01/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Hakim perlu memutuskan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Boroko untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Membatalkan perkara Nomor 153/Pdt.P/2021/PA.Brk;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Boroko pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Lailatus Sumarlin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Vitri Feybiyanti Samiun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

VITRI FEYBIYANTI SAMIUN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	335.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/PA.Brk